



## PUTUSAN

Nomor 173/Pid.B/2019/PN Pli

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pelaihari yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

#### Terdakwa 1

Nama lengkap : Abdul Aziz Bin Antung Bahri  
Tempat lahir : Tamban  
Umur/Tanggal lahir : 33/17 Agustus 1986  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Jl Abdul Kadir Rt.15 Rw.05 Desa Batakan  
Kecamatan Panyipatan  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Swasta /Security PT Candi Arta

Terdakwa Abdul Aziz Bin Antung Bahri ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Juni 2019 sampai dengan tanggal 11 Juli 2019
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Juli 2019 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2019
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 7 September 2019
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 September 2019 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2019
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 2 Desember 2019

#### Terdakwa 2

Nama lengkap : Pahwi Bin Muni Alm  
Tempat lahir : Sabuhur  
Umur/Tanggal lahir : 44/15 Juni 1975  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 173/Pid.B/2019/PN Pli

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tempat tinggal : Dusun Sidomukti Rt.018 Rw.004 Desa Sabuhur  
Kecamatan Jorong Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Petani /Pekebun

Terdakwa Pahwi Bin Muni Alm ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Juni 2019 sampai dengan tanggal 11 Juli 2019
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Juli 2019 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2019
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 7 September 2019
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 September 2019 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2019
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 2 Desember 2019

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pelaihari Nomor 173/Pid.B/2019/PN Pli tanggal 4 September 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 173/Pid.B/2019/PN Pli tanggal 4 September 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa ABDUL AZIZ Bin ANTUNG BAHRI** dan **Terdakwa PAHWI Bin MUNI (Alm)** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Pencurian"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP**, sesuai dakwaan penuntut umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa ABDUL AZIZ Bin ANTUNG BAHRI** dan **Terdakwa PAHWI Bin MUNI (Alm)** dengan **pidana penjara masing –**

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 173/Pid.B/2019/PN Pli



**masing selama 8 (delapan) bulan**, pidana tersebut dikurangkan sepenuhnya selama para terdakwa menjalani penahanan sementara dengan perintah tetap ditahan

3. Menetapkan agar barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha RX King warna hitam dengan No Pol AD 2005 EE, Noka MH33KA155K796008, Nosin 3KA770037
- 2 (dua) buah kunci sepeda motor yaitu kunci kontak dan kunci tangki BBM dengan gantungan kunci warna hitam kombinasi merah1 (satu) lembar STNK an.EKA HARIYANTO dengan NOPOL AD 2005 EE Noka MH33KA155K796008, Nosin 3KA770037

**Dikembalikan kepada saksi MUHAMMAD UMAR Bin MUSIRAN**

- 1 (satu) buah kunci palsu bertuliskan HUBEN 784

**Dirampas untuk dimusnahkan**

4. Menetapkan supaya para terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan apabila tidak ada pembelaan dan hanya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa **terdakwa I ABDUL AZIZ Bin ANTUNG BAHRI bersama – sama dengan terdakwa II PAHWI Bin MUNI (Alm)**, pada hari sabtu tanggal 01 Juni 2019 pukul 20.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni tahun 2019 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2019, bertempat di samping Musola Area Pabrik PKS PT.Candi Arta Desa Tajau Pecah Kecamatan Batu Ampar Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelaihari yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, ***barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara***

*Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 173/Pid.B/2019/PN Pli*



**melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu** yang dilakukan oleh para terdakwa dengan rangkaian perbuatan antara lain sebagai berikut:

- Sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas, awalnya terdakwa PAHWI Bin MUNI (Alm) mendatangi terdakwa ABDUL AZIZ Bin ANTUNG BAHRI di pos jaga security PT.CANDI ARTA dan disana mereka berbincang – bincang kemudian terdakwa ABDUL AZIZ Bin ANTUNG BAHRI menceritakan kekesalanya terhadap karyawan yang suka parkir sembarangan dan ternyata terdakwa PAHWI Bin MUNI (Alm) merasakan hal yang sama, lalu terdakwa ABDUL AZIZ Bin ANTUNG BAHRI mengajak terdakwa PAHWI Bin MUNI untuk memberikan pelajaran kepada karyawan yang parkir sembarangan dengan berkata “*nanti kita ambil saja kendaraan milik karyawan karena mereka parkir sembarangan*” kemudian para terdakwa sepakat untuk mengambil sepeda motor milik karyawan yang parkir sembarangan pada hari itu, selanjutnya para terdakwa berbagi tugas, terdakwa ABDUL AZIZ Bin ANTUNG BAHRI yang mengambil sepeda motor karena pada hari itu terdakwa ABDUL AZIZ Bin ANTUNG BAHRI kena tugas jaga, sedangkan terdakwa PAHWI Bin MUNI karena pada hari itu tidak terkena tugas jaga sehingga bertugas menunggu di areal kebun sawit yang berdekatan dengan pabrik, setelah itu terdakwa PAHWI Bin MUNI (Alm) meninggalkan pos jaga menuju areal kebun sawit di dekat pabrik dan terdakwa ABDUL AZIZ Bin ANTUNG BAHRI kembali melaksanakan tugas jaga, setelah keadaan di rasa aman karena saksi HAIDIR Bin BUKRANSYAH (Alm) yang kena tugas jaga bersama dengan terdakwa ABDUL AZIZ Bin ANTUNG BAHRI sekitar pukul 20.30 ijin untuk meninggalkan pos jaga karena ingin melaksanakan sholat tarawih, lalu terdakwa ABDUL AZIZ melihat 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha RX King warna hitam dengan No Pol AD 2005 EE yang terparkir di dekat musola kemudian terdakwa ABDUL AZIZ Bin ANTUNG BAHRI mengambil 1 (satu) buah kunci sepeda motor yang sudah tidak terpakai di dalam pos security dan mendatangi 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha RX King warna hitam dengan No Pol AD 2005 EE tersebut dan memasukan kunci yang diambilnya tadi ke dalam lubang kunci sepeda motor Yamaha RX King No Pol AD 2005 EE yang ternyata lubang kunci sepeda motor tersebut telah rusak sehingga terdakwa dapat menyalakan sepeda motor tersebut menggunakan kunci yang dibawanya, lalu terdakwa mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha RX King



warna hitam dengan No Pol AD 2005 EE menuju ke tempat terdakwa PAHWI Bin MUNI (Alm) menunggu sesampainya disana terdakwa ABDUL AZIZ Bin ANTUNG BAHRI menyerahkan sepeda motor tersebut kepada terdakwa PAHWI Bin MUNI (Alm) dan berkata “simpan dulu ini” lalu terdakwa PAHWI Bin MUNI (Alm) yang mengetahui 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha RX King warna hitam dengan No Pol AD 2005 EE tersebut adalah sepeda motor yang di ambil oleh terdakwa ABDUL AZIZ Bin ANTUNG BAHRI tanpa seijin pemiliknya, membawa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha RX King warna hitam No Pol AD 2005 EE tersebut dan menitipkan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha RX King warna hitam No Pol AD 2005 EE tersebut di rumah saksi MARNIAH Binti SAMLAN (Alm) sedangkan terdakwa ABDUL AZIZ Bin ANTUNG BAHRI kembali ke pos jaga security PT.Candi Arta.

- Bahwa terdakwa ABDUL AZIZ Bin ANTUNG BAHRI dan terdakwa PAHWI Bin MUNI (Alm) dalam mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha RX King warna hitam No Pol AD 2005 EE tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin pemiliknya yaitu saksi MUHAMMAD UMAR Bin MUSIRAN.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa ABDUL AZIZ Bin ANTUNG BAHRI dan terdakwa PAHWI Bin MUNI (Alm), saksi MUHAMMAD UMAR Bin MUSIRAN mengalami kerugian kurang lebih Rp.15.000.000,- (Lima Belas Juta Rupiah)

***Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP***

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

- 1. SAKSI MUHAMMAD UMAR Bin MUSIRAN**, dengan identitas lengkap sebagaimana didalam berkas perkara, dibawah sumpah didepan persidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengetahui telah terjadi pencurian pada hari sabtu tanggal 01 Juni 2019 pukul 20.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni tahun 2019 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2019, bertempat di samping Musola Area Pabrik PKS PT.Candi Arta Desa

*Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 173/Pid.B/2019/PN Pli*



Tajau Pecah Kecamatan Batu Ampar Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan

- Bahwa saksi mengetahui 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha RX King warna hitam dengan No Pol AD 2005 EE miliknya yang terparkir di dekat musola telah hilang pada saat saksi melakukan pengecekan langsung ke samping musola dan mendapati bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha RX King warna hitam dengan No Pol AD 2005 EE miliknya tidak ada lagi disana.
- Bahwa setelah mengetahui 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha RX King warna hitam dengan No Pol AD 2005 EE milik saksi yang terparkir disamping musola sudah tidak ada saksi melaporkan kejadian tersebut ke security yang sedang piket saat itu.
- Bahwa saksi mengetahui 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha RX King warna hitam dengan No Pol AD 2005 EE yang terparkir di dekat musola telah diambil oleh para terdakwa dari pihak kepolisian sektor Batu ampar yang telah menemukan sepeda mototr saksi di rumah saksi MARNIAH Binti SAMLAN (Alm)
- Bahwa para terdakwa tidak pernah meminta ijin kepada saksi dalam mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha RX King warna hitam dengan No Pol AD 2005 EE milik saksi yang terparkir di dekat musola.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa ABDUL AZIZ Bin ANTUNG BAHRI dan terdakwa PAHWI Bin MUNI (Alm), saksi mengalami kerugian kurang lebih Rp.15.000.000,- (Lima Belas Juta Rupiah)
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan.

***Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan.***

**2. SAKSI BAMBANG Als M.IRFAN Bin SUMOWIJOYO** dengan identitas lengkap sebagaimana didalam berkas perkara, dibawah sumpah didepan persidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui telah terjadi pencurian pada hari sabtu tanggal 01 Juni 2019 pukul 20.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni tahun 2019 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2019, bertempat di samping Musola Area Pabrik PKS PT.Candi Arta Desa Tajau Pecah Kecamatan Batu Ampar Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan
- Bahwa saksi mengetahui telah terjadi pencurian dari saksi MUHAMMAD UMAR Bin MUSIRAN yang memberitahukan kepada saksi bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha RX King warna hitam dengan No Pol AD 2005

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 173/Pid.B/2019/PN Pli



EE milik saksi MUHAMMAD UMRA Bin MUSIRAN yang terparkir di dekat musola sudah tidak ada.

- Bahwa benar saksi sebelumnya melihat 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha RX King warna hitam dengan No Pol AD 2005 EE milik saksi MUHAMMAD UMAR Bin MUSIRAN terparkir di dekat musola .
- Bahwa saksi mengetahui terdakwa PAHWI Bin MUNI dan terdakwa ABDUL AZIZ Bin ANTUNG BAHRI telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha RX King warna hitam dengan No Pol AD 2005 EE milik saksi MUHAMMAD UMRA Bin MUSIRAN setelah 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha RX King warna hitam dengan No Pol AD 2005 EE di temukan oleh pihak kepolisian sektor Batu Ampar.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan.

***Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan.***

**3. SAKSI HAIDIR Bin BUKRANSYAH** dengan identitas lengkap sebagaimana didalam berkas perkara, dibawah sumpah didepan persidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui telah terjadi pencurian pada hari sabtu tanggal 01 Juni 2019 pukul 20.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni tahun 2019 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2019, bertempat di samping Musola Area Pabrik PKS PT.Candi Arta Desa Tajau Pecah Kecamatan Batu Ampar Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan
- Bahwa saksi mengetahui telah terjadi pencurian dari saksi MUHAMMAD UMAR Bin MUSIRAN yang memberitahukan kepada saksi bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha RX King warna hitam dengan No Pol AD 2005 EE milik saksi MUHAMMAD UMRA Bin MUSIRAN yang terparkir di dekat musola sudah tidak ada.
- Bahwa benar saksi sebelumnya melihat 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha RX King warna hitam dengan No Pol AD 2005 EE milik saksi MUHAMMAD UMAR Bin MUSIRAN terparkir di dekat musola .
- Bahwa saksi mengetahui terdakwa PAHWI Bin MUNI dan terdakwa ABDUL AZIZ Bin ANTUNG BAHRI telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha RX King warna hitam dengan No Pol AD 2005 EE milik saksi MUHAMMAD UMRA Bin MUSIRAN setelah 1 (satu) unit sepeda motor

*Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 173/Pid.B/2019/PN Pli*





Yamaha RX King warna hitam dengan No Pol AD 2005 EE di temukan oleh pihak kepolisian sektor Batu Ampar.

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan.

***Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan.***

**4. SAKSI MARNIAH Binti SAMLAN** dengan identitas lengkap sebagaimana didalam berkas perkara, dibawah sumpah didepan persidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pada hari sabtu tanggal 01 Juni 2019 pukul 20.30 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni tahun 2019 ditelp oleh terdakwa PAHWI Bin MUNI yang ingin menitipkan 1 (satu) unit sepeda motor namun pada saat itu saksi tidak ada di rumah dan mengatakan bahwa kunci rumah ada di gantung di depan rumah
- Bahwa benar pada saat saksi pulang ke rumah telah ada 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha RX King warna hitam dengan No Pol AD 2005 EE yang di letakan oleh terdakwa PAHWI Bin MUNI.
- Bahwa benar saksi menanyakan milik siapa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha RX King warna hitam dengan No Pol AD 2005 EE dan dijawab oleh terdakwa PAHWI Bin MUNI kalau 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha RX King warna hitam dengan No Pol AD 2005 EE adalah milik temannya dan minta tolong dititipkan.
- Bahwa benar 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha RX King warna hitam dengan No Pol AD 2005 EE telah 20 (dua puluh) hari berada di rumah saksi
- Bahwa benar 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha RX King warna hitam dengan No Pol AD 2005 EE diambil oleh pihak kepolisian dari rumah saksi dan saksi mengatakan bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha RX King warna hitam dengan No Pol AD 2005 EE adalah titipan dari terdakwa pahwi Bin MUNI
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan.

***Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan.***

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

**1. TERDAKWA I ABDUL AZIZ Bin ANTUNG BAHRI** menerangkan di sidang pengadilan yang pada pokoknya antara lain sebagai berikut :

- Bahwa para terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha RX King warna hitam dengan No Pol AD 2005 EE bersama dengan





- terdakwa PAHWI Bin MUNI pada hari sabtu tanggal 01 Juni 2019 pukul 20.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni tahun 2019 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2019, bertempat di samping Musola Area Pabrik PKS PT.Candi Arta Desa Tajau Pecah Kecamatan Batu Ampar Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan
- Bahwa awalnya terdakwa PAHWI Bin MUNI (Alm) mendatangi terdakwa ABDUL AZIZ Bin ANTUNG BAHRI di pos jaga security PT.CANDI ARTA dan disana mereka berbincang – bincang kemudian terdakwa ABDUL AZIZ Bin ANTUNG BAHRI menceritakan kekesalannya terhadap karyawan yang suka parkir sembarangan dan ternyata terdakwa PAHWI Bin MUNI (Alm) merasakan hal yang sama, lalu terdakwa ABDUL AZIZ Bin ANTUNG BAHRI mengajak terdakwa PAHWI Bin MUNI untuk memberikan pelajaran kepada karyawan yang parkir sembarangan dengan berkata “*nanti kita ambil saja kendaraan milik karyawan karena mereka parkir sembarangan*” kemudian para terdakwa sepakat untuk mengambil sepeda motor milik karyawan yang parkir sembarangan pada hari itu, selanjutnya para terdakwa berbagi tugas, terdakwa ABDUL AZIZ Bin ANTUNG BAHRI yang mengambil sepeda motor karena pada hari itu terdakwa ABDUL AZIZ Bin ANTUNG BAHRI kena tugas jaga, sedangkan terdakwa PAHWI Bin MUNI karena pada hari itu tidak terkena tugas jaga sehingga bertugas menunggu di areal kebun sawit yang berdekatan dengan pabrik, setelah itu terdakwa PAHWI Bin MUNI (Alm) meninggalkan pos jaga menuju areal kebun sawit di dekat pabrik dan terdakwa ABDUL AZIZ Bin ANTUNG BAHRI kembali melaksanakan tugas jaga, setelah keadaan di rasa aman karena saksi HAIDIR Bin BUKRANSYAH (Alm) yang kena tugas jaga bersama dengan terdakwa ABDUL AZIZ Bin ANTUNG BAHRI sekitar pukul 20.30 ijin untuk meninggalkan pos jaga karena ingin melaksanakan sholat tarawih, lalu terdakwa ABDUL AZIZ melihat 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha RX King warna hitam dengan No Pol AD 2005 EE yang terparkir di dekat musola kemudian terdakwa ABDUL AZIZ Bin ANTUNG BAHRI mengambil 1 (satu) buah kunci sepeda motor yang sudah tidak terpakai di dalam pos security dan mendatangi 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha RX King warna hitam dengan No Pol AD 2005 EE tersebut dan memasukan kunci yang diambilnya tadi ke dalam lubang kunci sepeda motor Yamaha RX King No Pol AD 2005 EE yang ternyata lubang kunci sepeda motor tersebut telah rusak sehingga terdakwa dapat menyalakan sepeda motor tersebut menggunakan kunci yang dibawanya, lalu terdakwa mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor



Yamaha RX King warna hitam dengan No Pol AD 2005 EE menuju ke tempat terdakwa PAHWI Bin MUNI (Alm) menunggu sesampainya disana terdakwa ABDUL AZIZ Bin ANTUNG BAHRI menyerahkan sepeda motor tersebut kepada terdakwa PAHWI Bin MUNI (Alm) dan berkata “simpan dulu ini” lalu terdakwa PAHWI Bin MUNI (Alm) yang mengetahui 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha RX King warna hitam dengan No Pol AD 2005 EE tersebut adalah sepeda motor yang di ambil oleh terdakwa ABDUL AZIZ Bin ANTUNG BAHRI tanpa seijin pemiliknya, membawa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha RX King warna hitam No Pol AD 2005 EE tersebut dan menitipkan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha RX King warna hitam No Pol AD 2005 EE tersebut di rumah saksi MARNIAH Binti SAMLAN (Alm) sedangkan terdakwa ABDUL AZIZ Bin ANTUNG BAHRI kembali ke pos jaga security PT.Candi Arta.

- Bahwa terdakwa dan terdakwa PAHWI Bin MUNI (Alm) dalam mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha RX King warna hitam No Pol AD 2005 EE tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin pemiliknya yaitu saksi MUHAMMAD UMAR Bin MUSIRAN.
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan ke depan persidangan.

**2. TERDAKWA II PAHWI Bin MUNI (Alm),** menerangkan di sidang pengadilan yang pada pokoknya antara lain sebagai berikut :

- Bahwa para terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha RX King warna hitam dengan No Pol AD 2005 EE bersama dengan terdakwa PAHWI Bin MUNI pada hari sabtu tanggal 01 Juni 2019 pukul 20.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni tahun 2019 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2019, bertempat di samping Musola Area Pabrik PKS PT.Candi Arta Desa Tajau Pecah Kecamatan Batu Ampar Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan
- Bahwa awalnya terdakwa PAHWI Bin MUNI (Alm) mendatangi terdakwa ABDUL AZIZ Bin ANTUNG BAHRI di pos jaga security PT.CANDI ARTA dan disana mereka berbincang – bincang kemudian terdakwa ABDUL AZIZ Bin ANTUNG BAHRI menceritakan kekesalannya terhadap karyawan yang suka parkir sembarangan dan ternyata terdakwa PAHWI Bin MUNI (Alm) merasakan hal yang sama, lalu terdakwa ABDUL AZIZ Bin ANTUNG BAHRI mengajak terdakwa PAHWI Bin MUNI untuk memberikan pelajaran kepada karyawan yang parkir sembarangan dengan berkata “*nanti kita ambil saja*



kendaraan milik karyawan karena mereka parkir sembarangan “ kemudian para terdakwa sepakat untuk mengambil sepeda motor milik karyawan yang parkir sembarangan pada hari itu, selanjutnya para terdakwa berbagi tugas, terdakwa ABDUL AZIZ Bin ANTUNG BAHRI yang mengambil sepeda motor karena pada hari itu terdakwa ABDUL AZIZ Bin ANTUNG BAHRI kena tugas jaga, sedangkan terdakwa PAHWI Bin MUNI karena pada hari itu tidak terkena tugas jaga sehingga bertugas menunggu di areal kebun sawit yang berdekatan dengan pabrik, setelah itu terdakwa PAHWI Bin MUNI (Alm) meninggalkan pos jaga menuju areal kebun sawit di dekat pabrik dan terdakwa ABDUL AZIZ Bin ANTUNG BAHRI kembali melaksanakan tugas jaga, setelah keadaan di rasa aman karena saksi HAIDIR Bin BUKRANSYAH (Alm) yang kena tugas jaga bersama dengan terdakwa ABDUL AZIZ Bin ANTUNG BAHRI sekitar pukul 20.30 ijin untuk meninggalkan pos jaga karena ingin melaksanakan sholat tarawih, lalu terdakwa ABDUL AZIZ melihat 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha RX King warna hitam dengan No Pol AD 2005 EE yang terparkir di dekat musola kemudian terdakwa ABDUL AZIZ Bin ANTUNG BAHRI mengambil 1 (satu) buah kunci sepeda motor yang sudah tidak terpakai di dalam pos security dan mendatangi 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha RX King warna hitam dengan No Pol AD 2005 EE tersebut dan memasukan kunci yang diambilnya tadi ke dalam lubang kunci sepeda motor Yamaha RX King No Pol AD 2005 EE yang ternyata lubang kunci sepeda motor tersebut telah rusak sehingga terdakwa dapat menyalakan sepeda motor tersebut menggunakan kunci yang dibawanya, lalu terdakwa mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha RX King warna hitam dengan No Pol AD 2005 EE menuju ke tempat terdakwa PAHWI Bin MUNI (Alm) menunggu sesampainya disana terdakwa ABDUL AZIZ Bin ANTUNG BAHRI menyerahkan sepeda motor tersebut kepada terdakwa PAHWI Bin MUNI (Alm) dan berkata “simpan dulu ini” lalu terdakwa PAHWI Bin MUNI (Alm) yang mengetahui 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha RX King warna hitam dengan No Pol AD 2005 EE tersebut adalah sepeda motor yang di ambil oleh terdakwa ABDUL AZIZ Bin ANTUNG BAHRI tanpa seijin pemiliknya, membawa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha RX King warna hitam No Pol AD 2005 EE tersebut dan menitipkan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha RX King warna hitam No Pol AD 2005 EE tersebut di rumah saksi MARNIAH Binti SAMLAN (Alm) sedangkan terdakwa ABDUL AZIZ Bin ANTUNG BAHRI kembali ke pos jaga security PT.Candi Arta.

*Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 173/Pid.B/2019/PN Pli*



- Bahwa terdakwa dan terdakwa ABDUL AZIZ Bin ANTUNG BAHRI dalam mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha RX King warna hitam No Pol AD 2005 EE tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin pemiliknya yaitu saksi MUHAMMAD UMAR Bin MUSIRAN.
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan ke depan persidangan.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha RX King warna hitam dengan No Pol AD 2005 EE, Noka MH33KA155K796008, Nosin 3KA770037
- 1 (satu) buah kunci palsu bertuliskan HUBEN 784
- 2 (dua) buah kunci sepeda motor yaitu kunci kontak dan kunci tangki BBM dengan gantungan kunci warna hitam kombinasi merah
- 1 (satu) lembar STNK an.EKA HARIYANTO dengan NOPOL AD 2005 EE Noka MH33KA155K796008, Nosin 3KA770037

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalnya terdakwa PAHWI Bin MUNI (Alm) mendatangi terdakwa ABDUL AZIZ Bin ANTUNG BAHRI di pos jaga security PT.CANDI ARTA dan disana mereka berbincang – bincang kemudian terdakwa ABDUL AZIZ Bin ANTUNG BAHRI menceritakan kekesalanya terhadap karyawan yang suka parkir sembarangan dan ternyata terdakwa PAHWI Bin MUNI (Alm) merasakan hal yang sama, lalu terdakwa ABDUL AZIZ Bin ANTUNG BAHRI mengajak terdakwa PAHWI Bin MUNI untuk memberikan pelajaran kepada karyawan yang parkir sembarangan dengan berkata “*nanti kita ambil saja kendaraan milik karyawan karena mereka parkir sembarangan*” kemudian para terdakwa sepakat untuk mengambil sepeda motor milik karyawan yang parkir sembarangan pada hari itu, selanjutnya para terdakwa berbagi tugas, terdakwa ABDUL AZIZ Bin ANTUNG BAHRI yang mengambil sepeda motor karena pada hari itu terdakwa ABDUL AZIZ Bin ANTUNG BAHRI kena tugas jaga, sedangkan terdakwa PAHWI Bin MUNI karena pada hari itu tidak terkena tugas jaga sehingga bertugas menunggu di areal kebun sawit yang berdekatan dengan pabrik, setelah itu terdakwa PAHWI Bin MUNI (Alm) meninggalkan pos jaga menuju areal kebun sawit di dekat pabrik dan

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 173/Pid.B/2019/PN Pli

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa ABDUL AZIZ Bin ANTUNG BAHRI kembali melaksanakan tugas jaga, setelah keadaan di rasa aman karena saksi HAIDIR Bin BUKRANSYAH (Alm) yang kena tugas jaga bersama dengan terdakwa ABDUL AZIZ Bin ANTUNG BAHRI sekitar pukul 20.30 ijin untuk meninggalkan pos jaga karena ingin melaksanakan sholat tarawih, lalu terdakwa ABDUL AZIZ melihat 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha RX King warna hitam dengan No Pol AD 2005 EE yang terparkir di dekat musola kemudian terdakwa ABDUL AZIZ Bin ANTUNG BAHRI mengambil 1 (satu) buah kunci sepeda motor yang sudah tidak terpakai di dalam pos security dan mendatangi 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha RX King warna hitam dengan No Pol AD 2005 EE tersebut dan memasukan kunci yang diambilnya tadi ke dalam lubang kunci sepeda motor Yamaha RX King No Pol AD 2005 EE yang ternyata lubang kunci sepeda motor tersebut telah rusak sehingga terdakwa dapat menyalakan sepeda motor tersebut menggunakan kunci yang dibawanya, lalu terdakwa mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha RX King warna hitam dengan No Pol AD 2005 EE menuju ke tempat terdakwa PAHWI Bin MUNI (Alm) menunggu sesampainya disana terdakwa ABDUL AZIZ Bin ANTUNG BAHRI menyerahkan sepeda motor tersebut kepada terdakwa PAHWI Bin MUNI (Alm) dan berkata “simpan dulu ini” lalu terdakwa PAHWI Bin MUNI (Alm) yang mengetahui 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha RX King warna hitam dengan No Pol AD 2005 EE tersebut adalah sepeda motor yang di ambil oleh terdakwa ABDUL AZIZ Bin ANTUNG BAHRI tanpa seijin pemiliknya, membawa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha RX King warna hitam No Pol AD 2005 EE tersebut dan menitipkan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha RX King warna hitam No Pol AD 2005 EE tersebut di rumah saksi MARNIAH Binti SAMLAN (Alm) sedangkan terdakwa ABDUL AZIZ Bin ANTUNG BAHRI kembali ke pos jaga security PT.Candi Arta.

- Bahwa terdakwa ABDUL AZIZ Bin ANTUNG BAHRI dan terdakwa PAHWI Bin MUNI (Alm) dalam mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha RX King warna hitam No Pol AD 2005 EE tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin pemiliknya yaitu saksi MUHAMMAD UMAR Bin MUSIRAN
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa ABDUL AZIZ Bin ANTUNG BAHRI dan terdakwa PAHWI Bin MUNI (Alm), saksi MUHAMMAD UMAR Bin MUSIRAN mengalami kerugian kurang lebih Rp.15.000.000,- (Lima Belas Juta Rupiah)

*Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 173/Pid.B/2019/PN Pli*



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

A.d.1.Unsur Kesatu : “**Barangsiapa**” ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa adalah subjek hukum sebagai pemegang hak dan kewajiban yaitu orang (manusia) maupun badan hukum yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya di depan hukum ;

Menimbang, bahwa unsur barangsiapa dalam perkara ini adalah manusia sebagai pelaku tindak pidana yang oleh Jaksa Penuntut Umum didakwa yaitu **Terdakwa ABDUL AZIZ Bin ANTUNG BAHRI** dan **Terdakwa PAHWI Bin MUNI (Alm)** yang didakwa melakukan perbuatan pidana, yang menerangkan dan membenarkan identitas selengkapnya sebagaimana disebutkan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum sehingga tidak terjadi kesalahan terhadap orang atau subjek (*error in persona*) yang dijadikan sebagai Terdakwa, sedangkan terhadap Para Terdakwa tersebut selama pemeriksaan perkaranya, berdasarkan pengamatan Majelis serta fakta yang terungkap dipersidangan, adalah orang yang cakap dalam berbuat dan mampu bertindak atas dirinya sendiri, tidak ditemukan adanya kelainan baik psikis maupun mental, keadaan berupa paksaan ataupun tekanan, sehingga anak sebagai subjek hukum dapat dipertanggungjawabkan atau dimintakan pertanggungjawaban terhadap perbuatan yang didakwakan kepadanya. Dengan demikian unsur “**Barang Siapa**” dalam hal ini adalah sebagai pelaku yang diduga melakukan Tindak Pidana telah terpenuhi dengan dihadapkannya **Terdakwa ABDUL AZIZ Bin ANTUNG BAHRI** dan **Terdakwa PAHWI Bin MUNI (Alm)** sebagai Terdakwa ;

A.d.2.Unsur “**Mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain**;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **Mengambil** adalah membawa sesuatu benda menjadi berada dalam penguasaannya, dimana benda tersebut sebelumnya belum berada dalam kekuasaannya ;

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 173/Pid.B/2019/PN Pli





Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sesuatu barang adalah segala sesuatu yang merupakan bagian dari harta kekayaan orang lain yang bernilai ekonomis ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa yang dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di Persidangan yang satu sama lain saling berkesesuaian, Hakim memperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa awalnya terdakwa PAHWI Bin MUNI (Alm) mendatangi terdakwa ABDUL AZIZ Bin ANTUNG BAHRI di pos jaga security PT.CANDI ARTA dan disana mereka berbincang – bincang kemudian terdakwa ABDUL AZIZ Bin ANTUNG BAHRI menceritakan kekesalannya terhadap karyawan yang suka parkir sembarangan dan ternyata terdakwa PAHWI Bin MUNI (Alm) merasakan hal yang sama, lalu terdakwa ABDUL AZIZ Bin ANTUNG BAHRI mengajak terdakwa PAHWI Bin MUNI untuk memberikan pelajaran kepada karyawan yang parkir sembarangan dengan berkata *“nanti kita ambil saja kendaraan milik karyawan karena mereka parkir sembarangan “* kemudian para terdakwa sepakat untuk mengambil sepeda motor milik karyawan yang parkir sembarangan pada hari itu, selanjutnya para terdakwa berbagi tugas, terdakwa ABDUL AZIZ Bin ANTUNG BAHRI yang mengambil sepeda motor karena pada hari itu terdakwa ABDUL AZIZ Bin ANTUNG BAHRI kena tugas jaga, sedangkan terdakwa PAHWI Bin MUNI karena pada hari itu tidak terkena tugas jaga sehingga bertugas menunggu di areal kebun sawit yang berdekatan dengan pabrik, setelah itu terdakwa PAHWI Bin MUNI (Alm) meninggalkan pos jaga menuju areal kebun sawit di dekat pabrik dan terdakwa ABDUL AZIZ Bin ANTUNG BAHRI kembali melaksanakan tugas jaga, setelah keadaan di rasa aman karena saksi HAIDIR Bin BUKRANSYAH (Alm) yang kena tugas jaga bersama dengan terdakwa ABDUL AZIZ Bin ANTUNG BAHRI sekitar pukul 20.30 ijin untuk meninggalkan pos jaga karena ingin melaksanakan sholat tarawih, lalu terdakwa ABDUL AZIZ melihat 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha RX King warna hitam dengan No Pol AD 2005 EE yang terparkir di dekat musola kemudian terdakwa ABDUL AZIZ Bin ANTUNG BAHRI mengambil 1 (satu) buah kunci sepeda motor yang sudah tidak terpakai di dalam pos security dan mendatangi 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha RX King warna hitam dengan No Pol AD 2005 EE tersebut dan memasukan kunci yang diambilnya tadi ke dalam lubang kunci sepeda

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 173/Pid.B/2019/PN Pli





motor Yamaha RX King No Pol AD 2005 EE yang ternyata lubang kunci sepeda motor tersebut telah rusak sehingga terdakwa dapat menyalakan sepeda motor tersebut menggunakan kunci yang dibawanya, lalu terdakwa mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha RX King warna hitam dengan No Pol AD 2005 EE menuju ke tempat terdakwa PAHWI Bin MUNI (Alm) menunggu sesampainya disana terdakwa ABDUL AZIZ Bin ANTUNG BAHRI menyerahkan sepeda motor tersebut kepada terdakwa PAHWI Bin MUNI (Alm) dan berkata “simpan dulu ini” lalu terdakwa PAHWI Bin MUNI (Alm) yang mengetahui 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha RX King warna hitam dengan No Pol AD 2005 EE tersebut adalah sepeda motor yang di ambil oleh terdakwa ABDUL AZIZ Bin ANTUNG BAHRI tanpa seijin pemiliknya, membawa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha RX King warna hitam No Pol AD 2005 EE tersebut dan menitipkan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha RX King warna hitam No Pol AD 2005 EE tersebut di rumah saksi MARNIAH Binti SAMLAN (Alm) sedangkan terdakwa ABDUL AZIZ Bin ANTUNG BAHRI kembali ke pos jaga security PT.Candi Arta.

Bahwa terdakwa ABDUL AZIZ Bin ANTUNG BAHRI dan terdakwa PAHWI Bin MUNI (Alm) dalam mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha RX King warna hitam No Pol AD 2005 EE tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin pemiliknya yaitu saksi MUHAMMAD UMAR Bin MUSIRAN

Bahwa akibat perbuatan terdakwa ABDUL AZIZ Bin ANTUNG BAHRI dan terdakwa PAHWI Bin MUNI (Alm), saksi MUHAMMAD UMAR Bin MUSIRAN mengalami kerugian kurang lebih Rp.15.000.000,- (Lima Belas Juta Rupiah)

Menimbang bahwa dengan demikian unsure ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

#### A.d.3.Unsur **“Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum “**

Menimbang, bahwa dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum adalah menguasai dan menggunakan suatu barang seolah-olah miliknya sendiri melalui cara-cara yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan ;

Menimbang bahwa awalnya terdakwa PAHWI Bin MUNI (Alm) mendatangi terdakwa ABDUL AZIZ Bin ANTUNG BAHRI di pos jaga security PT.CANDI ARTA dan disana mereka berbincang – bincang kemudian terdakwa

*Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 173/Pid.B/2019/PN Pli*



ABDUL AZIZ Bin ANTUNG BAHRI menceritakan kekesalanya terhadap karyawan yang suka parkir sembarangan dan ternyata terdakwa PAHWI Bin MUNI (Alm) merasakan hal yang sama, lalu terdakwa ABDUL AZIZ Bin ANTUNG BAHRI mengajak terdakwa PAHWI Bin MUNI untuk memberikan pelajaran kepada karyawan yang parkir sembarangan dengan berkata “*nanti kita ambil saja kendaraan milik karyawan karena mereka parkir sembarangan*” kemudian para terdakwa sepakat untuk mengambil sepeda motor milik karyawan yang parkir sembarangan pada hari itu, selanjutnya para terdakwa berbagi tugas, terdakwa ABDUL AZIZ Bin ANTUNG BAHRI yang mengambil sepeda motor karena pada hari itu terdakwa ABDUL AZIZ Bin ANTUNG BAHRI kena tugas jaga, sedangkan terdakwa PAHWI Bin MUNI karena pada hari itu tidak terkena tugas jaga sehingga bertugas menunggu di areal kebun sawit yang berdekatan dengan pabrik, setelah itu terdakwa PAHWI Bin MUNI (Alm) meninggalkan pos jaga menuju areal kebun sawit di dekat pabrik dan terdakwa ABDUL AZIZ Bin ANTUNG BAHRI kembali melaksanakan tugas jaga, setelah keadaan di rasa aman karena saksi HAIDIR Bin BUKRANSYAH (Alm) yang kena tugas jaga bersama dengan terdakwa ABDUL AZIZ Bin ANTUNG BAHRI sekitar pukul 20.30 ijin untuk meninggalkan pos jaga karena ingin melaksanakan sholat tarawih, lalu terdakwa ABDUL AZIZ melihat 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha RX King warna hitam dengan No Pol AD 2005 EE yang terparkir di dekat musola kemudian terdakwa ABDUL AZIZ Bin ANTUNG BAHRI mengambil 1 (satu) buah kunci sepeda motor yang sudah tidak terpakai di dalam pos security dan mendatangi 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha RX King warna hitam dengan No Pol AD 2005 EE tersebut dan memasukan kunci yang diambalnya tadi ke dalam lubang kunci sepeda motor Yamaha RX King No Pol AD 2005 EE yang ternyata lubang kunci sepeda motor tersebut telah rusak sehingga terdakwa dapat menyalakan sepeda motor tersebut menggunakan kunci yang dibawanya, lalu terdakwa mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha RX King warna hitam dengan No Pol AD 2005 EE menuju ke tempat terdakwa PAHWI Bin MUNI (Alm) menunggu sesampainya disana terdakwa ABDUL AZIZ Bin ANTUNG BAHRI menyerahkan sepeda motor tersebut kepada terdakwa PAHWI Bin MUNI (Alm) dan berkata “simpan dulu ini” lalu terdakwa PAHWI Bin MUNI (Alm) yang mengetahui 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha RX King warna hitam dengan No Pol AD 2005 EE tersebut adalah sepeda motor yang di ambil oleh terdakwa ABDUL AZIZ Bin ANTUNG BAHRI tanpa seijin pemiliknya, membawa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha RX King warna hitam No Pol AD 2005 EE tersebut dan menitipkan 1 (satu) unit sepeda motor

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 173/Pid.B/2019/PN Pli



Yamaha RX King warna hitam No Pol AD 2005 EE tersebut di rumah saksi MARNIAH Binti SAMLAN (Alm) sedangkan terdakwa ABDUL AZIZ Bin ANTUNG BAHRI kembali ke pos jaga security PT.Candi Arta.

Menimbang bahwa perbuatan para Terdakwa terhadap motor milik saksi korban Muhammad Umar Bin Musiran dengan memindahkan dari tempatnya tanpa sepengetahuan dan seizin saksi korban Mohammad Umar kemudian menyimpan ditempat yang hanya Para Terdakwa yang mengetahui adalah termasuk menguasai suatu barang seolah-olah miliknya sendiri melalui cara-cara yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini menurut Majelis Hakim telah terbukti dan terpenuhi secara sah dan meyakinkan pula ;

#### **A.d.4. “Unsur Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”**

Menimbang bahwa mengenai unsur ke-4 tersebut di atas yaitu **Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu**;

Menimbang bahwa yang dimaksud bersekutu diartikan sebagai perbuatan bersama-sama, dengan niat yang sama sebagaimana diatur dalam pasal 55 KUHP yaitu turut serta melakukan. Turut serta melakukan diartikan sebagai melakukan bersama-sama dimana pelaku harus minimal 2 (dua) orang.

Perbuatan bersekutu, dimulai dari persiapan yang dilakukan bersama-sama dan mewujudkan tindak pidana juga bersama-sama.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

Menimbang bahwa awalnya terdakwa PAHWI Bin MUNI (Alm) mendatangi terdakwa ABDUL AZIZ Bin ANTUNG BAHRI di pos jaga security PT.CANDI ARTA dan disana mereka berbincang – bincang kemudian terdakwa ABDUL AZIZ Bin ANTUNG BAHRI menceritakan kekesalannya terhadap karyawan yang suka parkir sembarangan dan ternyata terdakwa PAHWI Bin MUNI (Alm) merasakan hal yang sama, lalu terdakwa ABDUL AZIZ Bin ANTUNG BAHRI mengajak terdakwa PAHWI Bin MUNI untuk memberikan pelajaran kepada karyawan yang parkir sembarangan dengan berkata *“ nanti kita ambil saja kendaraan milik karyawan karena mereka parkir sembarangan “* kemudian para terdakwa sepakat untuk mengambil sepeda motor milik karyawan yang parkir sembarangan pada hari itu, selanjutnya para terdakwa berbagi tugas, terdakwa ABDUL AZIZ Bin ANTUNG BAHRI yang mengambil



sepeda motor karena pada hari itu terdakwa ABDUL AZIZ Bin ANTUNG BAHRI kena tugas jaga, sedangkan terdakwa PAHWI Bin MUNI karena pada hari itu tidak terkena tugas jaga sehingga bertugas menunggu di areal kebun sawit yang berdekatan dengan pabrik, setelah itu terdakwa PAHWI Bin MUNI (Alm) meninggalkan pos jaga menuju areal kebun sawit di dekat pabrik dan terdakwa ABDUL AZIZ Bin ANTUNG BAHRI kembali melaksanakan tugas jaga, setelah keadaan di rasa aman karena saksi HAIDIR Bin BUKRANSYAH (Alm) yang kena tugas jaga bersama dengan terdakwa ABDUL AZIZ Bin ANTUNG BAHRI sekitar pukul 20.30 ijin untuk meninggalkan pos jaga karena ingin melaksanakan sholat tarawih, lalu terdakwa ABDUL AZIZ melihat 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha RX King warna hitam dengan No Pol AD 2005 EE yang terparkir di dekat musola kemudian terdakwa ABDUL AZIZ Bin ANTUNG BAHRI mengambil 1 (satu) buah kunci sepeda motor yang sudah tidak terpakai di dalam pos security dan mendatangi 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha RX King warna hitam dengan No Pol AD 2005 EE tersebut dan memasukan kunci yang diambilnya tadi ke dalam lubang kunci sepeda motor Yamaha RX King No Pol AD 2005 EE yang ternyata lubang kunci sepeda motor tersebut telah rusak sehingga terdakwa dapat menyalakan sepeda motor tersebut menggunakan kunci yang dibawanya, lalu terdakwa mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha RX King warna hitam dengan No Pol AD 2005 EE menuju ke tempat terdakwa PAHWI Bin MUNI (Alm) menunggu sesampainya disana terdakwa ABDUL AZIZ Bin ANTUNG BAHRI menyerahkan sepeda motor tersebut kepada terdakwa PAHWI Bin MUNI (Alm) dan berkata “simpan dulu ini” lalu terdakwa PAHWI Bin MUNI (Alm) yang mengetahui 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha RX King warna hitam dengan No Pol AD 2005 EE tersebut adalah sepeda motor yang di ambil oleh terdakwa ABDUL AZIZ Bin ANTUNG BAHRI tanpa seijin pemiliknya, membawa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha RX King warna hitam No Pol AD 2005 EE tersebut dan menitipkan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha RX King warna hitam No Pol AD 2005 EE tersebut di rumah saksi MARNIAH Binti SAMLAN (Alm) sedangkan terdakwa ABDUL AZIZ Bin ANTUNG BAHRI kembali ke pos jaga security PT.Candi Arta.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini menurut Majelis Hakim telah terbukti dan terpenuhi secara sah dan meyakinkan pula ;

Menimbang bahwa dari seluruh uraian pertimbangan tersebut di atas, maka telah dapat diungkap bahwasanya perbuatan Para Terdakwa telah memenuhi seluruh rumusan unsur delik yang menjadi syarat timbulnya perbuatan pidana dari Pasal yang didakwakan, karenanya Majelis

*Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 173/Pid.B/2019/PN Pli*



berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana Dakwaan Jaksa Penuntut Umum yakni melanggar ketentuan Pasal 363 ayat (1) ke-4;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal yang didakwakan dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4 telah terpenuhi, maka Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum telah bersalah melakukan tindak pidana **“Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan”** ;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Para Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana sebagai alasan penghapus pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau sebagai alasan pemaaf, oleh karena itu Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Para Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Para Terdakwa oleh karena itu harus dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis hakim akan mempertimbangkan berapa lamanya hukuman atau pidana apa yang dianggap paling cocok, selaras, dan tepat yang kira-kira sepadan untuk dijatuhkan kepada **Terdakwa ABDUL AZIZ Bin ANTUNG BAHRI dan Terdakwa PAHWI Bin MUNI (Alm)** sesuai dengan tindak pidana dan kadar kesalahan yang telah dilakukannya. Apakah tuntutan Penuntut Umum terhadap Para Terdakwa tersebut telah cukup memadai atukah dipandang terlalu berat, atukah masih kurang sepadan dengan kesalahan para Terdakwa, maka untuk menjawab pertanyaan tersebut adalah merupakan kewajiban majelis hakim untuk mempertimbangkan segala sesuatunya selain dari aspek yuridis yang telah dikemukakan di atas ;

Menimbang bahwa sebelum menjatuhkan hukuman, Hakim akan mempertimbangkan permohonan dari Para Terdakwa yang meminta keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada pernyataan tentang kesalahan Para Terdakwa, terlebih dahulu Majelis akan mempertimbangkan Permohonan yang telah disampaikan oleh Para Terdakwa dipersidangan yang pada pokoknya mengakui perbuatan dan kesalahannya serta memohon keringanan hukuman dan dijatuhi Putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa Permohonan yang disampaikan oleh Para Terdakwa, secara materiil bukanlah mengenai kaedah maupun fakta hukum tentang suatu peristiwa pidana, karenanya Permohonan yang demikian tidak dapat membantah dan mematahkan apa yang telah Hakim buktikan dan pertimbangkan dalam tiap-tiap rumusan unsur dari perbuatan pidana yang dilakukan para terdakwa, sehingga Majelis tetap menyatakan perbuatan Para Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur delik tentang adanya suatu tindak pidana sebagaimana Dakwaan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, sedangkan tentang keringanan hukuman akan diperhitungkan dalam pertimbangan hal-hal yang memberatkan dan meringankan;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkaranya dipersidangan, Majelis tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan pertanggungjawaban pidana terhadap Para Terdakwa, baik berupa Alasan Pemaaf yang dapat menghapus kesalahan Para Terdakwa, maupun Alasan Pembena yang dapat menghapus sifat melawan hukumnya perbuatan Para Terdakwa, maka Majelis memandang bahwa perbuatan pidana yang telah terbukti dilakukannya tersebut haruslah dipertanggungjawabkan kepadanya, sehingga cukup beralasan bagi Majelis untuk menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan", sebagaimana yang dimaksud dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa telah dipandang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya, sedangkan secara sah dan meyakinkan telah pula dinyatakan bersalah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (1) KUHP, terhadap Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya, dan agar pidana yang akan dijatuhkan kelak memenuhi rasa keadilan, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan meringankan bagi diri Terdakwa:

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Para Terdakwa Merugikan Korban

*Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 173/Pid.B/2019/PN Pli*





Hal-hal yang meringankan :

- Bahwa Para Terdakwa Bersikap sopan di persidangan
- Bahwa Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya

Menimbang, bahwa **tujuan pemidanaan** bukanlah sebagai bentuk tindakan yang bersifat balas dendam ataupun semata-mata untuk menyengsarakan, akan tetapi merupakan suatu upaya yang bersifat edukatif (pembelajaran) bagi Para Terdakwa serta tindakan preventif (pencegahan) bagi masyarakat secara umum, agar mengetahui dan tidak meniru perbuatan yang telah dilakukan oleh Para Terdakwa serta agar pulihnya rasa keadilan dan ketertiban dalam masyarakat, sedangkan bagi para terdakwa diharapkan agar mengerti dan merasa jera serta menginsyafi perbuatannya sehingga kedepan dapat memperbaiki diri dan merubah perilakunya untuk tidak melakukan tindak pidana lagi, dan yang paling utama agar Para Terdakwa dapat menjadi pribadi yang lebih baik dan dapat diterima kembali dalam kehidupan bermasyarakat dikemudian hari;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa masih dalam status sebagai tahanan yang akan dijatuhi pidana penjara yang melebihi masa penahanan yang telah dijalannya, sedangkan Majelis tidak menemukan adanya alasan untuk mengeluarkan Para Terdakwa dari tahanan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b dan Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHP, maka perlu ditetapkan terhadap Para Terdakwa supaya tetap dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah kunci palsu bertuliskan HUBEN 784 yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut: dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha RX King warna hitam dengan No Pol AD 2005 EE, Noka MH33KA155K796008, Nosin 3KA770037, 2 (dua) buah kunci sepeda motor yaitu kunci kontak dan kunci tangki BBM dengan gantungan kunci warna hitam kombinasi merah1 (satu) lembar STNK an.EKA HARIYANTO dengan NOPOL AD 2005 EE Noka MH33KA155K796008, Nosin 3KA770037 yang telah disita dari **saksi MUHAMMAD UMAR Bin MUSIRAN** maka dikembalikan kepada **saksi MUHAMMAD UMAR Bin MUSIRAN**;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

*Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 173/Pid.B/2019/PN Pli*





Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI :**

1. Menyatakan **Terdakwa ABDUL AZIZ Bin ANTUNG BAHRI dan Terdakwa PAHWI Bin MUNI (Alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN**;
2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa ABDUL AZIZ Bin ANTUNG BAHRI dan Terdakwa PAHWI Bin MUNI (Alm)** berupa pidana penjara masing-masing selama **6 (enam) bulan** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha RX King warna hitam dengan No Pol AD 2005 EE, Noka MH33KA155K796008, Nosin 3KA770037
  - 2 (dua) buah kunci sepeda motor yaitu kunci kontak dan kunci tangki BBM dengan gantungan kunci warna hitam kombinasi merah1 (satu) lembar STNK an.EKA HARIYANTO dengan NOPOL AD 2005 EE Noka MH33KA155K796008, Nosin 3KA770037

**Dikembalikan kepada saksi MUHAMMAD UMAR Bin MUSIRAN**

- 1 (satu) buah kunci palsu bertuliskan HUBEN 784

**Dirampas untuk dimusnahkan**

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelaihari, pada hari Rabu, tanggal 18 September 2019, oleh kami, Yanti Suryani, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Ameilia Sukmasari, S.H., M.H. , Poltak, S.H.M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 3 Oktober 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh

*Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 173/Pid.B/2019/PN Pli*



Sulistiyanto,SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pelaihari, serta  
dihadiri oleh Susanti, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ameilia Sukmasari, S.H., M.H.

Yanti Suryani, S.H., M.H..

Poltak, S.H.M.H.

Panitera Pengganti,

Sulistiyanto,SH.